

BAB III

PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK IBAN KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG

A. Sekilas Sejarah Masyarakat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

1. Lokasi

Daya Iban atau suku Heban – Daya Laut terbagi sebelas suku kekeluargaan: suku Balau, suku Skrang, suku Saribas, suku Undup, suku Kumpang/Ulu Kantuk, suku Sabuyau, suku Seru, suku Empran, suku Kanawit, suku Katibas, dan suku Gaat. Wilayah yang didiami oleh orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang meliputi tujuh buah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Montalat, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Teweh Tengah. Kecamatan-kecamatan itu terdapat di Kabupaten Ketapang Selatan, Kabupaten Ketapang Utara dan Kabupaten Ketapang Timur. Wilayah ini berada pada kira-kira 115° B.T. hingga 116° B.T. dan 2° L.S. hingga 0°30 L.S. Luas wilayah yang didiami ada kira-kira 13.272 kilometer persegi.¹

Dilihat dari keadaan topografis dan fisiografis dapat dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang didiami orang-orang Dayak Iban Kecamatan

¹Dokumen dari H. Bani, Kepala Adat Dayak Iban

Kendawangan Kabupaten Ketapang meliputi beberapa bagian yang bergunung-gunung dengan ketinggian hingga 750 meter dari permukaan air laut. Daerah-daerah ini terletak di sebelah timur Sungai Ketapang dan merupakan deretan Pegunungan Meratus Bebaris. Relief pegunungan dengan gigir-gigir umumnya terdiri dari batu-batuan berubah ujud (*metamorf*) dan batuan resisten. Bentuknya yang membulat terutama batu-batu yang termasuk batuan vulkan tua. Diperkirakan batu-batuan itu merupakan batu-batuan tertier yakni antara lain batu pasir dan batu liat yang diselang oleh batu kapur dan napal. Daerah ini telah cukup lama kena pengikisan dan bahan-bahan endapannya membentuk lembah Ketapang atau lapisan aluvial.

Pengikisan atau erosi itu terjadi karena batu-batuan umumnya mempunyai bentuk yang kurang resisten. Dengan demikian terjadilah pelembahan-pelembahan yang bahkan sampai masuk ke daerah pedalaman, khususnya di daerah aliran sungai anak-anak atau cabang-cabang sungai yang berpangkal di kaki pegunungan Meratus-Bebaris. Di Sungai Ayuh, Sungai Montailat, Sungai Teweh, terdapat batu kapur kerang. Sebagian besar batu kapur berwarna putih kekuningan dengan bagian-bagian yang sudah melapuk berwarna kuning dan coklat. Umumnya batu kapur itu halus dan kadang-kadang ada bagian yang berhablur dan yang merupakan kriptokristalin. Selain itu di beberapa tempat terdapat endapan guano.²

²Dokumen dari H. Bani, Kepala Adat Dayak Iban

Dataran rendah yang ada di daerah ini merupakan cekungan sungai, bahan induk tanah di sini adalah pasir dan kuarsa. Cekungan sungai ini merupakan geosinklinal yang kemudian mendapat penimbunan bahan endapan yang berasal dari pedalaman. Pada tempat-tempat yang tinggi tanahnya terdiri dari jenis regosal, yaitu berasal dari endapan pasir yang kaya dengan kuarsa dan haju pasir dan jenis podsol, yaitu batuan induknya berupa batu liat dan batu pasir.

Matahari umumnya bersinar sepanjang tahun. Namun awan-awan yang banyak sering menutup sinar matahari. Dikarenakan penutupan yang intensif itu maka lama penyinaran matahari rata-rata tahunan hanya 39%. Awan yang banyak itu terjadi sebagai akibat letak daerah ini yang berada di daerah konvergensi udara tropis dengan disertai pula adanya sumber-sumber evapotraspirasi yang sangat luas.

Angin bertiup dengan arah yang selalu berubah-ubah setiap bulan dengan kecepatan rata-rata tiga knots. Angin yang berkecepatan lemah ini datang setelah terlebih dahulu mendapat halangan dari pegunungan Meratus sehingga ketika turun di kaki barat Meratus, yaitu di wilayah penelitian ini, kecepatan angin menjadi amat menurun. Namun jika angin datang dari arah selatan atau barat kecepatannya jauh lebih tinggi karena rintangan dapat dikatakan tidak ada. Angin yang terlemah bertiup pada bulan-bulan Maret dan April yang datang dari arah utara atau timur laut.³

³Dokumen dari H. Bani, Kepala Adat Dayak Iban

Daerah ini sering berawan banyak dan berada pada daerah yang mempunyai sumber-sumber evapotranspirasi yang sangat luas. Karena itu udara umumnya lembab. Lembab nisbi udara rata-rata tahunan 82% dengan lembab nisbi rata-rata pada bulan yang tertinggi 85%, yaitu pada bulan-bulan Januari dan Februari. Pada bulan September terdapat lembab nisbi terendah, yaitu hanya 75%.

Curah hujan dalam setahun berkisar antara 2516 mm dan 2511 mm dengan rata-rata tahunan 2513 mm dan jatuh selama 121 hari. Menurut catatan stasiun pencatat curah hujan di Ampah tercatat bulan Desember sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi. Hujan umumnya merupakan hujan konveksi di daerah doldrum (daerah pertemuan udara) di sekitar garis khatulistiwa. Air yang mengalir di sungai-sungai umumnya tidak berbahaya dan umumnya berwarna coklat atau coklat kemerahan sebagai akibat adanya lapukan bahan organik, daun dan kayu-kayuan.

Vegetasi antara lain terdiri dari gerunggang, meranti, keruing, lanan, madang, jelutung, terantang dan balanti. Sebagai tumbuhan bawah didapati berbagai jenis pakis, purun dan rumput berkersik. Hutan hujan tropika terdapat di daerah yang berbukit-bukit, sebagian kecil dibuka untuk perladangan. Di daerah-daerah bekas perladangan berpindah-pindah dijumpai pula padang alang-alang. Tanah umumnya digunakan untuk pertanian, pembuatan jalan, perkebunan, pekarangan dan perladangan.

Perkebunan rakyat yang banyak adalah karet yang umumnya kurang terpelihara.⁴

Perkampungan. orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang umumnya mempunyai pola yang hampir serupa dengan pola perkampungan suku Dayak lainnya. Suatu hal yang agak berbeda sedikit dari suku Dayak lainnya adalah adanya pemukiman mereka yang didirikan di tengah-tengah daratan dan tidak selamanya harus ditepi sungai seperti yang terjadi pada suku Dayak Ngaju.

Komunikasi dilakukan baik melalui sungai dengan perahu maupun melalui daratan dengan berjalan kaki. Karena tanahnya yang berbukit-bukit itu orang-orang Ketapang turun ke tanah pertaniannya dengan berjalan kaki. Perjalanan dari rumah ke tanah pertanian ada yang memakan waktu beberapa jam. Dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh karena perpindahan tanah pertanian yang dilaksanakan sebagai perladangan yang berpindah-pindah, maka muncullah kecenderungan untuk mendirikan pedukuhan atau rumah sementara untuk menunggu tanah pertanian itu. Jika tanah pertanian itu subur maka tidak jarang beberapa puluh keluarga mendirikan rumah mereka dan meninggalkan rumah mereka yang di kampung. Dengan adanya beberapa keluarga yang menetap di tempat pedukuhan itu akhirnya timbul menjadi sebuah kampung baru. Demikianlah terlihat bahwa salah satu faktor munculnya daerah pedukuhan adalah keengganan penduduk untuk pulang balik setiap

⁴Dokumen dari H. Bani, Kepala Adat Dayak Iban

hari dari kampung ke tanah pertanian mereka. Karena jarak yang amat jauh hingga menghabiskan lebih dari separoh waktu yang seyogyanya dapat dijadikan waktu kerja.⁵

Timbulnya pedukuhan mengakibatkan masalah terhadap kampung yang lama, sehingga akhirnya kampung yang lama ditinggalkan karena semua penduduknya telah berpindah ke beberapa pedukuhan. Daerah pedukuhan yang kemudian muncul menjadi sebuah kampung baru itu pada suatu saat mungkin mengalami nasib yang sama dengan kampung asal tadi. Ditinggalkan oleh para penghuninya karena kesuburan tanahnya sudah amat berkurang dan tanah pertanian penduduk sudah berada jauh dari pedukuhan tadi. Kampung atau pedukuhan yang ditinggalkan itu biasanya dikenal dari adanya pohon buah-buahan yang tumbuh seolah-olah sebagai tumbuhan liar. Kadang-kadang bekas kampung atau pedukuhan itu ditumbuhi oleh ilalang sehingga menjelma menjadi padang ilalang. Ada pula yang ditanami dengan tanaman keras perdagangan misalnya karet.

Mengenai ruinah-rumah penduduk yang tinggal di tepi sungai umumnya didirikan linear sejajar dengan sungai. Umumnya terdapat sebuah jalan yang menjadi jalur perhubungan di kampung itu. Di daerah yang berbukit bukit atau di daerah pedukuhan rumah-rumah didirikan secara terpencar-pencar. Jalan-jalan dibuat untuk menghubungkan rumah-rumah itu.

⁵ Wawancara dengan H. Zainuna, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 27 Maret 2009

Di sini sebuah balai didirikan sebagai tempat pertemuan untuk melaksanakan upacara keagamaan mereka. Di halaman balai itu biasanya ada lapangan di mana calon-calon anggota atau mereka yang akan meningkat dewasa diajarkan menarikan tari-tarian ritual sebelum dilakukan upacara penerimaan di balai tersebut. Akhir-akhir ini ada juga didirikan balai desa. Tidak didirikannya bangunan umum itu mungkin dilandasi kenyataan bahwa rumah penghulu atau rumah mantir langsung menjadi balai sidang.⁶

2. Penduduk

Penduduk Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang pada umumnya ramah. Penduduk asli yang merupakan sekitar 90% atau lebih adalah orang-orang Ketapang yang terbagi atas beberapa suku. Penduduk selain orang Ketapang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Ma'anyan, suku Dayak Ngaju, suku Bakumpay, suku Banjar bahkan juga sejumlah transmigran dari Jawa. Di kampung-kampung kecil penduduk umumnya bersifat homogen tetapi di kota keadaannya agak berbeda. Penduduk di kota menunjukkan heterogenitas yang cukup tinggi.

Pertambahan penduduk setiap tahun tidaklah begitu tinggi. Berapa angka kelahiran yang sebenarnya, demikian juga angka kematian, angka perkawinan, nikah, talak dan rujuk sulit untuk diketahui karena sistem pencatatannya yang masih belum berjalan secara sempurna. Mobilitas penduduk Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

⁶Wawancara dengan H. Zainuna, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 27 Maret 2009

cukup tinggi dikarenakan adanya jalan darat yang menghubungkan Ampah dengan kota-kota lain di sebelah selatan bahkan sampai ke Banjarmasin. Di kecamatan lain mobilitas itu lebih rendah walaupun untuk komunikasi tersedia jalan melalui sungai namun frekuensinya berada di bawah frekuensi melalui jalan darat.

Jalan darat yang menghubungkan Ampah dengan Buntok sekarang sudah bisa dilalui dengan sepeda motor walaupun di sana sini terdapat hambatan yang sangat mengganggu. Jalan darat dari Ampah ke Muara Teweh yang akan membelah wilayah yang didiami orang-orang Ketapang itu masih dalam taraf perencanaan dan di sana sini telah dibuat batang atau badan jalan. Diharapkan dalam waktu dekat jalan itu sudah mulai dikerjakan. Jalan-jalan yang dibuat oleh para pengusaha kayu sebenarnya sudah ada tetapi tidak teratur. Hubungan antar kampung ada juga yang dilakukan.⁷

Mobilitas penduduk yang semakin meningkat dan terjadinya kontak dengan dunia luar telah membawa perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan, adat istiadat dan pandangan hidup orang Kendawangan. Dewasa ini orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tidak lagi bersifat tertutup tetapi telah menjadi semakin terbuka terhadap penduduk pendatang. Tingkat mobilitas yang semakin tinggi itu berpengaruh pula pada sistem kepercayaan/keagamaan, sistem mata pencaharian mereka dan pola

⁷Wawancara dengan H. Bandi, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 29 Maret 2009

budayanya sehingga terjadi proses akulturasi antara hukum adat dengan hukum Islam. Keterikatan mereka kepada sistem pertanian ladang berpindah-pindah telah semakin longgar dan kedatangan petani-petani dari luar serta pengaruh pendidikan telah banyak membantu.

Penduduk pendatang di kota-kota selain membawa akibat yang baik juga mempunyai akibat yang kurang menyenangkan. Orang-orang orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang yang belum siap untuk menerima kebudayaan asing dan perubahan-perubahan menyingkir dari kota-kota dan pindah ke pedesaan atau pedukuhan. Rupanya penyesuaian terhadap cara hidup kota masih agak sulit diterima oleh sebagian dari mereka sehingga mereka dengan rela melepaskan haknya atas tanah-tanah di kota-kota dan menjualnya kepada para pendatang. Para pendatang yang berdiam di kota-kota itu umumnya adalah pedagang, baik pedagang besar atau pun pedagang kecil.⁸

3. Latar Belakang Agama dan Kebudayaan

Penduduk Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang pada umumnya saat sekarang menganut agama Islam. Meskipun demikian mereka masih mempercayai agama *animisme*, yaitu paham yang mempercayai bahwa semua benda mempunyai roh. *Animisme* adalah pandangan bahwa pikiran atau jiwa adalah suatu elemen immaterial yang bekerja sama dalam tubuh melalui otak dan sistem saraf. Penduduk Dayak Iban masih menganggap bahwa segala obyek alami ini bernyawa atau

⁸Wawancara dengan H. Bandi, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 29 Maret 2009

berjiwa, mempunyai “*spirit*” dan bahwa kehidupan mental serta fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau “*spirit*” tadi.

Adanya dua keyakinan kepercayaan pada orang-orang Penduduk Dayak Iban yaitu keyakinan kepercayaan akan adanya jiwa pada setiap makhluk yang dapat terus berada sekalipun makhluk tadi sudah meninggal, atau tubuhnya sudah hancur, dan keyakinan adanya banyak roh yang berpangkat-pangkat dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Penduduk Dayak Iban mempunyai kepercayaan bahwa makhluk-makhluk halus atau roh-roh itu ada disekitar manusia, baik di hutan, ladang, di kebun, di air, di pepohonan, gunung-gunung, rumah-rumah, di jalan-jalan, dan makhluk atau roh tadi, kadang-kadang bersikap baik terhadap manusia, kadang-kadang sebaliknya, sehingga manusia dikuasai oleh rasa takut. Roh-roh ini bersifat supramanusiawi yang sangat mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia. Karenanya Penduduk Dayak Iban menyadari bahwa pada keinginan manusia sendiri ada keinginan yang lain; pada kehendaknya sendiri juga ada kehendak lain; pada suaranya sendiri ada suara lain; pada perbuatan sendiri ada perbuatan lain; dan seterusnya.

Sungguhpun suku Dayak Iban terdiri atas sebelas suku kekeluargaan tapi masing-masing memberikan bayangan kekeluargaannya dalam hukum adat dan adat istiadatnya. Pelaksanaan dan waktu bersamaan dalam melakukan upacara apa saja, penggunaan benda kuno pun pada umumnya sama. Kecuali bahasa dan tujuan upacaranya berbeda-beda.

Banyak persamaan yang nampak jelas, misalnya percaya kepada mimpi, bunyi burung yang tertentu, berpantang kematian, percaya pada ular melintasi jalanan, tumbangnya kayu melintang jalanan; menghormati leluhur yang telah mendahului dan macam-macam kuasa gaib adalah pembalas perbuatan manusia yang masih hidup. Hidupnya selalu dibayangi oleh kuasa gaib yang akan membalas tiap perbuatannya. Itulah sebabnya mereka selalu berhati-hati dalam segala tindakan.⁹

Orang Dayak Iban cenderung pada takhayul yang menyangkut kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupannya sehari-hari ada saja perasaan sangsi. Sewaktu hendak ke luar rumah, biasanya mereka melihat dahulu ke udara atau memandangi ke tanah untuk mengetahui tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Ke udara mereka mencari burung "antang" apakah dia ada atau tidak. Bila ada antang bagaimanakah ia terbang, menjurus lurus atau berkeliling memutar.

Menurut ceritera para orang tua orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang adalah keturunan orang-orang yang mendiami suatu wilayah di daerah aliran sungai Mahakam di Kalimantan. Persebaran orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dari Gunung ternyata ke arah barat menuruni pegunungan Meratus. Besar kemungkinan bahwa nenek moyang orang Dayak Iban yang menjadi tetangga mereka juga datang dari sana dan

⁹Wawancara dengan H. Zainuna, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 27 Maret 2009

bersama-sama menuruni pegunungan Meratus menuju tanah datar di sebelah barat.

Demikianlah nenek moyang orang Dayak Iban menuruni pegunungan Meratus dan akhirnya sampai di hulu cabang kanan sungai barito. Mereka kemudian menghilir menurut aliran anak-anak sungai itu. Dari sinilah berkembang mitologi orang Dayak Iban yang menyatakan bahwa semua suku Dayak yang ada di Kalimantan adalah pecahan dari orang-orang yang turun gunung itu. Dikarenakan perbedaan alam dan lingkungan dari perkembangan sejarah yang berbeda. pula, maka timbullah suku-suku bangsa seperti yang dikenal sekarang.

Dalam perkembangan sejarah, diperkirakan orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ini bersama-sama dengan orang Dayak lainnya pernah menjadi kamila Negara Dipa yang didirikan oleh Mpu Jatmika. Di kemudian hari menjadi vazal kerajaan Majapahit. Pengaruh Hindu itu lebih jelas terlihat pada sistem kepercayaan yang menyangkut masalah reinkarnasi. Upacara seperti nyuli, tuyu merupakan sisa-sisa dari kepercayaan yang demikian, meskipun sudah banyak yang beragama Islam. Setelah beberapa kali perpindahan ibukota Negara Dipa akhirnya menjadi Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar ini ternyata meneruskan tradisi terdahulu dan orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tetap menjadi kawula mereka.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan H. Zain, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 30 Maret 2009

Penamaan tetua adat yang diberi sebutan "penghulu" mungkin diilhami oleh sebutan *penghulu*. Penghulu adalah ulama yang memimpin sebuah langgar (mushola) atau mesjid dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan upacara akad nikah bagi orang-orang Islam di Kesultanan Banjar. Hubungan orang Dayak Iban dengan tetangganya pernah mengalami masa-masa yang suram tetapi pada abad terakhir keadaan ini berubah secara menyolok. Kontak-kontak dengan tetangganya berlangsung dengan baik dan bersahabat. Kontak-kontak ini tidak saja bermotif ekonomi tetapi juga masalah perkawinan dan budaya.

Masalah kekerabatan ternyata mempunyai nilai tersendiri yang cukup tinggi karena hal itu amat berpengaruh dalam hal pembatasan jodoh. Sanksi-sanksi adat untuk menjaga nilai kekerabatan disiapkan sedemikian rupa dan cukup berat. Di rumah tangga Dayak Iban mungkin hidup bersama beberapa keluarga yang merupakan sebuah keluarga luas. Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh adanya kebiasaan menetap di rumah mertua, yaitu orang tua isteri. Keluarga Dayak Iban diperbolehkan berkembang dengan bebas. Jumlah anak tidak dibatasi bahkan mempunyai banyak anak merupakan salah satu tujuan perkawinan.¹¹

Hubungan menantu dengan mertua sangat formal. Menantu tidak akan berani melangkahi balok yang kebetulan dijadikan bantal oleh mertuanya. Menantu juga tidak berani masuk kamar tidur mertuanya. Hubungan muda-mudi yang bebas tidak dibenarkan. Dua orang laki-laki

¹¹Wawancara dengan H. Zain, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 30 Maret 2009

dan perempuan yang bukan suami istri jika kedapatan berjalan bersama-sama dapat diajukan ke depan sidang adat dan dijatuhi hukuman pelanggaran kesusilaan. Orang-orang yang memergoki muda-mudi berduaan saja dapat menangkap keduanya dan menuduhnya di hadapan para mantir atau tetua adat.

Mengunjungi istri orang atau gadis yang di rumahnya sedang tidak ada suami atau orang tuanya merupakan hal yang tabu. Jika memang terpaksa maka tamu itu hanya sampai di pintu masuk sehingga seluruh tubuh tamu dapat terlihat oleh siapa saja. Startifikasi sosial tidak dikenal lagi. Tidak terdapat perbedaan kelas yang jelas walaupun di zaman dahulu dikenal pula golongan orang-orang merdeka dan golongan budak.

Orang Dayak Iban merupakan teka-teki besar, suatu teka-teki hidup. Dilihat dari satu sudut ini masih dalam taraf kebodohan, buta huruf, tidak memiliki tulisan, tidak mampu berpikir secara rasional Barat; sedangkan dipandang dari segi lainnya, suku ini memiliki daya tangkap yang tajam, ingatan yang luar biasa, kemampuan-kemampuan praktis yang mengagumkan dan malahan memiliki konsep pemikiran religius yang kompleks tetapi sangat sempurna

Suku Dayak Iban sangat menuntut janji. Suatu janji harus ditepati, janji dianggap sebagai hutang yang harus dibayar. Mereka berjanji walaupun telah bertahun lewat, tetap diingat dan berusaha menepatinya. Sifat pembohong sangat hina bagi suku ini. Unsur keadilan bagi suku Dayak Iban dilihat dalam dua kategori : (1) Keadilan dalam hidup kekinian

dan (2) keadilan dalam kehidupan yang akan datang. Penghidupan bertani masih bersifat nomaden (berpindah-pindah). Tiap tahun berpindah membongkar hutan untuk ladang tani. Tiap tahun ladang perkebunan mereka makin jauh dari kampung rumah panjangnya. Setelah beberapa tahun kemudian, mungkin sepuluh tahun barulah mereka kembali ke bekas ladang semula yang telah berhutan rimba. Demikian cara mereka mengerjakan ladangnya tiap tahun.

Orang pemberani, gagah/cantik, berbadan sehat, berwibawa adalah idaman dan yang diagungkan suku ini. Mereka mengagungkan setiap pahlawan yang sakti. Hidup bergotong royong sudah menjadi sifat pusaka suku Dayak Iban. Baik bertani, membangun rumah, mengongkosi perkawinan dan lain-lain. Kehidupan rukun, selalu dipeliharanya, mereka sangat patuh pada atasannya. Dengan kode yang tertentu, mereka dapat bertindak segera melakukan perintah figur mereka.

Untuk melaksanakan perang mandaunya, mereka tidak akan tedeng aling-aling, bilamana mereka melihat sebuah bokor berisi darah diedarkan. Tanda ini mengajak mereka mengasah mandau dan mengadakan pertapaan untuk siap perang, sampai titik darah terakhir. Pendidikan, secara umum, suku ini masih banyak ketinggalan. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali yang berpendidikan. Tak kurang sarjana, kepala kantor, guru-guru dan orang bertitel. Baik yang berada di daerahnya, maupun yang berada di ibukota R.I.¹²

¹² Wawancara dengan H. Bandi, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 29 Maret 2009

Hak kekeluargaan sama antara suami dan istri. Tak ada perbedaan hak dan kedudukan. Keduanya berhak memutuskan cerai, asal rela menanggung resiko, bayar adat yang sangat besar dalam ukuran mereka. Perkawinan dianggapnya satu upacara suci dan dilakukan dengan seksama. Tiap-tiap pelanggaran tetap dihadang dengan hukum adat. Barang-barang kuno banyak disimpan penduduk, terutama mereka yang memangku ketua adat/kepala kampung, seperti tempayan, mangkok, piring batu, tombak, mandau, sumpit, uang logam dan lain-lain yang telah berumur ratusan tahun .

Pakaian adat masih ditemui bila mereka mengadakan pesta tahunan, terdiri dari ikat kepala, kain pendek dan baju rumpi. Pakaian ini biasanya dibuat sendiri dari benang katun atau dari manik-manik dengan warna warni serta sirat anyaman sesuai dengan isi jiwanya. Kepandaian bertenun masih didapati di daerah Iban dan Taman. Yang sebenarnya penduduk pedalaman pada umumnya pandai bertenun, dengan jiwa seni yang cukup sesuai alam lingkungannya.

Pakaian perang, yang dulunya khusus dipakai dalam pertempuran di medan laga terdiri dari: tutup kepala = tekuluk (bahasa Punan), bulu burung diikatkan pada ikat kepala = oke tingang, tali angin topi dari rotan sega = towong tekuluk, urun = tutup kepala dibuat dari rotan sega dililit dengan kain, seolah-olah topi waja masa kini, baju bulu, dari bulu-bulu halus burung, lapisan dalam dan bulu binatang, baju kulit binatang (harimau dahan = upak kuri, baju dalam dibuat dari benang berisi kapuk =

baju tajak, kalung panjang dan gigi-gigi binatang= inuk, kalung pendek = cehoang, baju rompi = ceriung kuri, terbuat dari kulit juga, cawat lengkap = ouwi kbok, simpai di lengan = sekoting, gelang tangan = golang, tali pinggang= selampit pirak, pasan = cecahat. Adapun alat perlengkapan lainnya yang dipakai/dibawa: mandau = ulok, perisai = kelibit, sumpit dan tombak = supot dan dohak, sabit (jenis ransel, dibuat dari rotan) = kewo, sagu, anak sumpitan dengan ipunya = lacu dengan ipuk/tacum. Perumahan suku Dayak Iban tidak semua sama, baik bentuknya rumah maupun tangga. Bentuk tangganya dapat memberikan arti sukunya. Kemudian ada suku Dayak Iban yang telah maju dan banyak juga yang masih primitif dan ada pula sedang dalam perkembangan. Yang masih bertahan dalam rumah panjang, berbentuk sebagai berikut:¹³

Panjangnya kira-kira seratus meter, ada juga yang lebih panjang, menurut banyaknya penghuni. Biasanya rumah ini bertambah panjang diwaktu bertambahnya keluarga. Misalnya seorang yang baru berumah tangga. Penghuni baru, masuk perumahannya tentu tidak ada. Rumah panjang ini lebarnya kurang lebih 25 meter. Dibaginya tiga ruangan; ruang depan tak ber dinding. Di sanalah mereka membuat segala upacara adat terima tamu dan berangin-angin serta mengerjakan sesuatu. Bagian tengah memanjang dibagi-bagi kamar tempat tidur tiap keluarga. Di situ mereka makan minum. Bagian belakang di situlah mereka memasak. Keadaan

¹³Wawancara dengan H. Zain, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 30 Maret 2009

rumah ini ada yang telah menggunakan peralatan ala kota, dan ada juga yang masih ketinggalan.

Halamannya dipagari bambu, hingga babi tetap berkeliaran di luar halaman, halaman selalu disapu bersih, kecuali ayam saja yang datang mengotorinya. Semua rakyat pergi mandi ke sungai. Umumnya rumah suku ini dibangun di tepi sungai. Bangunan rumah ini seluruhnya terbuat dari pada kayu.-kayuan yang bulat Anehnya, rumah sebesar itu dibangun tanpa menggunakan paku sebatang pun. Semuanya jadi dengan ikatan tali rotan belah saja. Rumah di daerah lain pula nampak, bahwa kolong rumah yang tinggi itu tidak dibuatnya sia-sia. Di situ diletakkannya lesung padi, di situ pula tempat ternak babi dan ayam. Rumah panjang dan tinggi ini pada umumnya hanya bertangga satu. Maksudnya yang pertama untuk menghindari banjir. Lebih penting lagi menjaga datangnya musuh untuk menyerang. Itulah sebabnya, tangga itu pun dibuat untuk mudah diangkat di waktu malam.

Tangga selalu akan terlihat ukiran-ukiran berupa kepala naga tengkorak manusia dan kepala hewan lainnya. Itulah menunjukkan perbedaan suku. Penduduk Kalimantan terkenal dengan sebutan "dayak". Banyak penduduk asli sangat merasa tercemoooh dengan istilah ini. Karena artinya adalah satu penghinaan jaman penjajahan. Sedangkan arti sebenarnya dalam bahasa dialeknya ialah "Hulu". Bila tahu berbahasa Dayak, maka akan bertanya kepada seorang yang sedang berjalan ke hulu

seperti berikut : "*Ampus Kakinae kitak?* (kemana kamu?). Ia akan menjawab: "*Ampus kak daya bo!*" Artinya pergi Kahulu.¹⁴

B. Perceraian Menurut Hukum Adat Dayak Iban

Perceraian memang merupakan suatu dari sekian kemungkinan yang harus dihadapi suatu perkawinan. Perceraian umumnya terjadi setelah antara suami isteri berkembang perselisihan-perselisihan, pertentangan pendapat, cemburu dan tindakan-tindakan yang sebenarnya sepele tetapi dapat menyinggung perasaan yang sukar untuk dimaafkan.

Perceraian di kalangan orang-orang Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sangat tidak diinginkan karena akan menyangkut masalah harta. Demikianlah kalau terjadi pertengkaran hebat atau ketidak serasian tentulah si suami menghubungi para ipar-ipar guna meminta bantuan memecahkan kesulitan keluarganya sejauh mungkin berusaha agar keduanya jangan sampai bercerai. Biasanya para ipar selalu berusaha agar perselisihan atau pertengkaran itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu secepatnya. Jika usaha para ipar untuk mendamaikan atau mengatasi perselisihan itu tidak dihiraukan oleh mereka yang bertengkar atau berselisih itu maka terhadap suami isteri yang bertengkar atau berselisih itu dikenakan denda. Dengan kata lain, pada masyarakat adat Dayak Iban, apabila seorang isteri atau suami mengajukan cerai, hal itu dibolehkan asalkan isteri atau suami bersedia membayar imbalan berupa suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Benda ini harganya cukup

¹⁴Wawancara dengan H. Zain, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 30 Maret 2009

mahal untuk ukuran suku Dayak Iban. Dengan kata lain, dalam perspektif masyarakat adat Dayak Iban bahwa seorang istri atau suami yang mengajukan gugat cerai, hal itu menunjukkan bahwa istri atau suami bersedia membayar sesuatu yang sangat berharga dalam ukuran masyarakat tersebut.

Jika pengenaan denda itu juga tidak membawa kebaikan dan kedua suami isteri itu tetap tidak bisa rukun maka para ipar dapat meminta campur tangan *mantir*. Penyerahan perkara kepada para atau dewan adat selalu ditandai dengan pembayaran uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Setelah pembayaran uang *pasasarah* dan barang tajau tersebut, maka *mantir* pun memanggil kedua suami istri yang berselisih itu untuk didengar keterangannya. Di depan sidang adat atau sidang para *mantir* itu masing-masing pihak didengar keterangannya. Sesudah mendengarkan alasan masing-masing pihak barulah para *mantir* menentukan sikapnya. Tentu saja para *mantir* menganjurkan kedua suami istri itu untuk rukun kembali, tetapi jika ada yang berkeras hati dan tidak mau berbaik kembali maka terpaksa suatu perceraian diijinkan.¹⁵

Dalam perceraian itu dilihat pihak mana yang salah atau pihak mana yang merupakan biang keladi dan pembawa perceraian itu. Kalau ternyata suami yang berbuat salah maka uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*" dibayarkan kepada pihak perempuan langsung menjadi milik pihak

¹⁵Wawancara dengan H. Zainuna, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 27 Maret 2009

perempuan atau istri. Barang-barang milik dan anak menjadi milik istri. Suami dipersilahkan meninggalkan rumah dengan tidak membawa sesuatu harta hasil perolehan kecuali barang bawaannya sendiri yang disebut *tawi*. Benda bawaan *tawi* ini tidak dimasukkan ke dalam harta keluarga karena diperoleh sebelum perkawinan. Sebaliknya jika istri yang meminta cerai, maka si isteri dikenakan denda yang lebih berat dari suami yaitu uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*" serta membayar kembali *paramuyang* ditambah dengan kandangnya, yaitu yang disebut sebagai *kalakar* selain dicabut haknya atas semua anaknya dan harta benda perolehan serta dikenakan hukum *parakelah*.

Hukum *parakelah* atau hukum pembebasan dari semua hak yang diperoleh selama berada dalam ikatan perkawinan merupakan hukuman yang terberat dan sangat ditakuti keluarga-keluarga Dayak Iban. Hukum ini terlihat amat berat tetapi ini memang dibuat sedemikian sebagai imbalan dari kemudahan dalam tata cara dan tuntutan persyaratan untuk kawin.¹⁶

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Dayak Iban

Walaupun sudah bercerai tetapi kepada kedua bekas suami istri itu masih diberi kesempatan untuk rujuk kembali atau yang disebut sebagai *sangkauli*. Kesempatan untuk rujuk ini dalam jangka waktu seratus hari setelah keputusan perceraian diambil. Jika dalam tempo seratus hari itu mereka berbaik kembali dan setuju untuk rukun dan hidup sebagai suami isteri

¹⁶Wawancara dengan H. Zainuna, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 27 Maret 2009

maka keduanya cukup memanggil penghulu dan menyampaikan maksudnya agar dapat diketahui oleh umum. Kesempatan untuk rujuk dengan batas waktu tersebut hanya boleh terjadi paling banyak tiga kali. Setiap kali bercerai maka kepada yang mengulangi perbuatannya dituntut denda yang berlipat ganda. Jika pada yang pertama kali hanya dituntut denda uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*", maka pada yang ke dua menjadi dua kali Rp. 6000.000., rupiah dan untuk yang ketiga menjadi tiga kali yaitu Rp. 9000.000.-¹⁷

Jika rujuk terjadi setelah lewat waktu yang ditetapkan atau telah lewat seratus hari setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka terhadap suami yang ingin kembali itu dikenakan tuntutan adat sama dengan peminangan biasa. Semua adat dan upacara sebelum perkawinan, pernikahan dan sesudah perkawinan harus dipenuhi semuanya. Di sini terlihat bahwa ancaman terhadap perceraian memang sangat berat. Inilah sebabnya mengapa angka perceraian di kalangan orang Dayak Iban amat rendah.

Sebab-sebab perceraian menurut pengamatan para anggota Dewan Adat di Dusun Tengah antara lain adalah (1) masalah kebendaan; (2) lama ditinggal pergi oleh suami; (3) tidak terdapat keserasian; (4) salah satu dari suami atau istri berbuat serong. Dalam satu-satunya kasus perceraian yang ditangani Demang Kepala Adat Dusun adalah istri yang dibawa lari oleh lelaki lain pada saat suaminya mencari nafkah menjadi buruh penebang kayu

¹⁷ Wawancara dengan H. Bandi, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 29 Maret 2009

di hutan sehingga lama tak pulang ke kampung. Perceraian yang diakibatkan oleh kemandulan atau yang disebut *tamanang* hampir tidak pernah terjadi. Latar belakang hal ini rupanya terletak pada adanya adat mengangkat anak secara adat.

Pada prinsipnya terdapat persamaan antara adat Dayak Iban dan Undang-Undang Perkawinan mengenai perceraian di mana suatu perceraian hanya boleh dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Menurut adat Dayak Iban bahwa perceraian dilakukan dengan disaksikan oleh para tetua adat yaitu *mantir* dan *penghulu* setelah usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkepentingan gagal.

Sebagai akibat perceraian terdapat perbedaan yang mendasar antara adat Dayak Iban dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam adat Dayak Iban, dikenal hukum *parakelah* atau hukum pembatalan hak. Siapa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dan terbukti bersalah akan dikenakan hukuman yang berat berupa pencabutan hak atas anak, pembebasan dari semua hak atas harta benda dan sanksi lainnya. Di sini terlihat bahwa adat Dayak Iban pada hakekatnya menentang perceraian.¹⁸

Kebahagiaan dan kesejahteraan memang merupakan tujuan umum yang ingin dicapai oleh setiap cita-cita perkawinan. Tetapi dalam usaha dan upaya mencapai tujuan itu tentu banyak halangan atau aral yang berakibat gagalnya pencapaian tujuan tersebut. Salah satu aral dalam perkawinan yang selalu membayangi orang adalah perceraian.

¹⁸Wawancara dengan H. Zain, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 30 Maret 2009

Di kalangan orang Dayak Iban bahwa perceraian termasuk alternatif yang sangat tidak dihajatkan, karena hal itu berakibat luas terhadap aspek-aspek kegiatan ke rumah-tangga yang lain. Misalnya menyangkut pembagian harta, masalah kewibawaan, faktor keamanan dan banyak lagi konsekuensi lain yang amat dihindari. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian, demikian juga tentang tingkat dari suatu perceraian. Masalah penyebab perceraian dan tingkat perceraian erat hubungannya dengan adat tentang perceraian dan kawin ulang. Kemudian jika terjadi perceraian antara suami isteri secara ikhlas atas kehendak atau kemauan bersama karena menganggap (merasa) hidupnya tidak sukses maka harta benda mereka dibagi dua.

Keputusan perceraian oleh sidang adat diumumkan setelah sidang selesai, kemudian uang meja dibagi-bagikan kepada anggota-anggota sidang adat yang menangani perkara perceraian itu dan beberapa persen disisihkan untuk dana cadangan ke Kas Adat Desa.¹⁹

Menurut Ucu Rame bahwa ia bercerai dengan istrinya karena istrinya berzina dengan laki-laki lain, tapi kemudian ia menyesal dan memohon maaf. Hanya saja karena saya sudah sakit hati tidak mungkin rumah tangga diteruskan, meskipun istri dihukum oleh kepala adat. Namun setelah selesai menjalani hukuman adat, ya saya menceraikan. Menurut pandangan tetua adat bahwa saya seharusnya tidak menceraikan karena istri sudah menyesal, tetapi saya tetap tidak bisa meneruskan rumah tangga. Akibatnya saya tetap saja

¹⁹Wawancara dengan H. Zain, tokoh masyarakat Dayak Iban, tanggal 30 Maret 2009

harus memberi ganti rugi karena perceraian kehendak saya, dan ganti rugi itu cukup besar. Tapi daripada saya hidup bersamanya lebih memilih bercerai.²⁰

Menurut Edi bahwa ia bercerai dengan istrinya karena istrinya mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Untuk bisa bercerai ya harus memberi ganti rugi atau tebusan berupa uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Walaupun terasa berat tapi ini sudah jadi adat yang tidak boleh dilanggar. Jika tidak dipenuhi maka tidak bisa bercerai.²¹

Menurut Undut, bahwa ia bercerai dengan istrinya karena ia menikah lagi dengan wanita lain, karena tidak cocok dengan istri tuanya yang selalu kasar dalam bicara dan tidak mentaati perintah suami. Tapi karena sudah menjadi adat, maka memberi ganti rugi sebab perceraian ini kehendak suami.²²

Menurut Alaw bahwa ia bercerai dengan istrinya karena selalu bertengkar. Istri tidak mau mengalah. Tapi kepala adat tidak membelanya malahan melarang bercerai. Tapi karena saya memaksa ya dikabulkan namun memberi uang ganti rugi dan barang kepada istri yaitu uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*"

Menurut Kak Pesah ia bercerai dengan suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain. Daripada sakit hati terus dan rumah tangga

²⁰ Wawancara dengan Ucu Rame selaku suami yang menceraikan istrinya, tanggal 02 April 2009

²¹ Wawancara dengan Edi selaku suami yang menceraikan istrinya, tanggal 03 April 2009

²² Wawancara dengan Undut selaku suami yang menceraikan istrinya, tanggal 05 April 2009

tidak bisa rukun maka saya sebagai istri yang meminta cerai. Saya harus memberi ganti rugi kepada suami yaitu uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*" serta membayar kembali *paramuyang* ditambah dengan kandangnya, yaitu yang disebut sebagai *kalakar* selain dicabut haknya atas semua anak dan harta benda perolehan juga dikenakan hukum *parakelah*.²³

Menurut Kaboy ia bercerai dengan suaminya karena suaminya sering memukul dan menyiksa. Orang tuanya tidak terima dan akhirnya meminta cerai dengan memberi tebusan yang cukup berat. Tapi daripada makan hati lebih baik korban harta.²⁴

²³ Wawancara dengan Kak Pesah selaku istri yang meminta cerai pada suaminya, tanggal 06 April 2009

²⁴ Wawancara dengan Kaboy selaku selaku istri yang meminta cerai pada suaminya, tanggal 06 April 2009